



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.5/ 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.5/7 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Alat Kelengkapan DPRD, perlu dilakukan perubahan kesepakatan atas pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa rincian perubahan atas pembagian kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 4 Juni 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.5/7 Tahun 2019 tentang Pembagian Kerja Antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/92 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 172.5/7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN KERJA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2021.**

KESATU : Perubahan Pembagian Kerja dalam pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2021, sebagai berikut :

1. H. MAULANA YUSUP, S.IP : **Semula :**
Ketua DPRD, Penanggung jawab seluruh kegiatan DPRD, memimpin Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi A dan Sekretariat DPRD.

Menjadi :

Ketua DPRD, Penanggung jawab seluruh kegiatan DPRD, memimpin Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, dan **sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi D.**

2. Hj. JUNAENAH : Wakil Ketua DPRD, memimpin rapat Gabungan Komisi, dan sebagai Koordinator kegiatan - kegiatan Komisi B.

3. H.NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD, memimpin rapat Badan Musyawarah dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi C.

4. H. NUR FAIZIN, S.Ag : **Semula :**
Wakil Ketua DPRD, memimpin rapat Badan Anggaran, dan sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi D.

Menjadi :

Wakil Ketua DPRD, memimpin rapat Badan Anggaran, dan **sebagai Koordinator kegiatan-kegiatan Komisi A dan Sekretariat DPRD.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



MAULANA YUSUP